

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM PERJANJIAN ISLAM

UBAIDULLAH MUAYYAD

Universitas Islam Sunan Kalijaga
ubaid.asthow91@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian pada dasarnya terdapat asas kebebasan berkontrak yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun bahkan termasuk perundang-undangan. Namun perkembangan berikutnya, dalam praktek hukum Indonesia, perjanjian yang berdasarkan asas ini mengalami kegagalan berupa adanya campur tangan parlemen melalui peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak. Sedangkan dalam hukum Islam, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan batasan menurut hukum positif. Dalam hukum syari'ah Islam terdapat asas-asas perjanjian yang dibagi dalam beberapa asas, yakni asas tauhid, kebolehan, kebebasan berkontrak, keadilan, persamaan, kejujuran, amanah, kemanfaatan dan kemaslahatan, konsensualisme, janji mengikat, keseimbangan prestasi, kepastian hukum, dan kepribadian.

Kata Kunci: perikatan, asas perjanjian, dan hukum syariah.

Abstract

This paper explains that the agreement is basically contained the principle of freedom of contract should not be restricted by anyone even including legislation. But subsequent developments, the Indonesian legal practice, the agreement is based on this principle in the form of their failure to intervene parliament through legislation on freedom of contract. While in Islamic law, the principle of freedom of contract is not absolute, but limited. In principle, not much different from the limitations under positive law. In the Islamic Shari'a law are the principles of the agreement are divided into several basic principles, namely the principle of tawhid, the permissibility, freedom of contract, justice, equality, honesty, trust, benefit and welfare, konsensualisme, binding promise, achievement of balance, legal certainty, and personality.

Keywords: engagement, the principles of the agreement, and sharia law.

Pendahuluan

Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas, antara lain: asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.¹

Adanya perjanjian menyebabkan adanya perikatan antara para pihak yang berkepentingan sehingga mengikat antara para pihak tersebut atau hanya terikat pada sepihak saja yang dalam contoh perjanjiannya adalah akad tak bernama dan berasaskan kebebasan berkontrak atau berakad, sehingga bagi penulis diperlukan juga penjelasan tentang konsep dan sumber perikatan dalam tulisan ini. Namun, penjelasan perikatan didahulukan sebab masalah pokok dalam tulisan ini adalah tentang perjanjian dan ruang lingkupnya, khususnya yang berkenaan dengan asas-asas perjanjian.

Sebelum membahas tentang perjanjian, terlebih dahulu akan dibahas tentang masalah perikatan. Karena antara perikatan dengan perjanjian memiliki hubungan yang sangat erat yaitu hubungan kausalitas. Perjanjian menjadi sebab dari perikatan. Penjelasan ini akan diuraikan dalam penjelasan berikutnya. Di bawah ini adalah pembahasan tentang konsep perikatan dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam kontemporer digunakan istilah "*iltizām*" untuk menyebut perikatan (*verbintenis*) dan istilah "akad" untuk menyebut perjanjian (*overenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir, yaitu akad, merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sehingga istilah pertama, yaitu *iltizām*, merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum, meskipun istilah itu sendiri juga sudah tua. Semula

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: ELIPS, 1998), 2.

dalam hukum Islam pra modern, istilah *iltizām* hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Baru pada zaman modern, istilah *iltizām* digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.² Jadi, perikatan menurut Syamsul Anwar adalah hak dan kewajiban yang timbul pada para pihak, dengan demikian sekaligus menggambarkan suatu orientasi hukum perikatan yang bercirikan oleh semangat objektivisme.

Sumber-Sumber Perikatan dalam Hukum Islam

Para ahli hukum Islam, khususnya ulama-ulama usul fikih, mengenal istilah “sebab”. Misalnya, akad (perjanjian) dikatakan sebagai sebab; dan berpindahnya harta milik atas barang karena terjadinya suatu akad pemindahan milik (seperti jual beli) disebut *hukum akad* atau lebih tegasnya lagi *hukum pokok akad*. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad (perjanjian) itu disebut *hak-hak akad* atau *hukum tambahan akad*. Istilah sebab tersebut digunakan untuk menunjukkan arti sumber.³

Dengan meminjam pandangan ahli-ahli hukum Barat, ahli-ahli hukum Islam modern, seperti Ahmad Mustafa az-Zarqa', menyebut sumber-sumber perikatan (*maṣādir al-iltizām*) dalam hukum Islam meliputi lima macam,⁴ yaitu:

1. Akad (*al-'aqd*);
2. Kehendak sepihak (*al-irādah al-munfaridah*);
3. Perbuatan merugikan (*al-fi'l al-ḍar*);
4. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l al-nāfi'*);
5. Syara'.

Akad dalam hukum Islam merupakan sumber terpenting bagi perikatan. Karena itu, perlu pembahasan secara khusus tentang hal ini. Kehendak sepihak (*al-irādah al-munfaridah*)

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 47-48.

³ *Ibid.*, 60.

⁴ *Ibid.*

dalam hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang luas danbermacam-macam. Dalam hubungan ini, dalam hukum Islam terdapat tindakan-tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum dibagi menjadi dua.⁵ *Pertama*, berdasarkan kehendak sepihak tanpa perlunya pertemuan dengan kehendak pihak lain. Di antaranya adalah (1) “perikatan” (*al-iltizām*) dalam pengertian klasik, seperti orang yang menyatakan akan memberikan sesuatu kepada orang lain; (2) janji (sepihak), seperti orang yang menetapkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu di masa akan datang. Misalnya, berjanji akan menjual sesuatu kepada orang lain (janji untuk melakukan jual beli), atau akan memberi hadiah apabila atas sesuatu yang dilakukan orang lain (*ju’alah* atau sayembara); dan (3) *naẓar*, yaitu orang yang berniat untuk melakukan sesuatu di masa datang sebagai suatu perbuatan ibadah kepada Tuhan, misalnya apabila ia lulus akan bersedekah kepada rumah yatim.

Kedua, tindakan yang diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam apakah merupakan tindakan sepihak semata atau perlu adanya ijab dan kabul dari dua belah pihak. Tindakan tersebut adalah hibah (*al-hibah*), pinjam pakai (*al-’āriyah*), penanggungan (*kafālah*), dan pinjam uang (*al-qard*). Untuk hibah dan pinjam pakai di mata hukum Islam merupakan perbuatan cuma-cuma yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima. Ini adalah pandangan paling kuat dari para ulama. Sedangkan penanggungan dan utang yang juga awalnya merupakan perbuatan cuma-cuma, akan tetapi kemudian bersifat timbal balik (atas beban), sehingga diperlukan pernyataan kehendak timbal balik dari kedua pihak yang berupa ijab kabul. Artinya, harus ada kehendak antara dua pihak.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Kalangan ahli hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda *verbinten*is dan *overeenkomst*. Ada yang menggunakan

⁵ *Ibid.*, 61-62.

kata “perjanjian” sebagai padanan kata Belanda *verbinten* dan “persetujuan” sebagai terjemahan *overeenkomst*.⁶ Ada pula yang menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi padanan kata *verbinten*, sedang untuk istilah *overeenkomst* sama dengan di atas, yaitu “persetujuan”.⁷ Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan kata Belanda *verbinten* dan “perjanjian” dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan dengan “kontrak” sebagai terjemahan istilah *overeenkomst*.⁸ Dalam kajian ini mengikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu kata *verbinten* digunakan untuk “perikatan” dan kata *overeenkomst* digunakan untuk “perjanjian”.

Menurut KUH Perdata pasal 1313 dikemukakan definisi singkat tentang perjanjian. Dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁹ Dengan demikian perjanjian merupakan peristiwa konkret berupa kesepakatan untuk menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Berdasarkan pengertian di atas, perjanjian mempunyai beberapa ciri sebagai berikut: pertama, perjanjian itu merupakan kehendak kedua belah pihak atau lebih. Adanya perjanjian harus ada sekurang-kurangnya dua orang atau pihak yang saling berhadapan dan saling memberi pernyataan yang sesuai atau yang setuju satu sama lain. Dengan demikian kehendak sepihak tidak dapat melahirkan perjanjian.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 6, 11.

⁷ Lihat Sri Soedewi Masjuchun Sofwa, *Hukum Perutangan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1975), 45

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1992), 5; J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, 31.

Kedua, perjanjian itu berdiri di atas suatu sistem yang terbuka dalam pengertian bahwa hak-hak yang timbul dari perjanjian adalah menurut apa yang ditentukan oleh para pihak sendiri.¹⁰ Oleh karena itu dalam hukum perjanjian konvensional dikenal adanya apa yang lazim disebut dengan “asas kebebasan berkontrak”, yaitu merupakan suatu prinsip hukum bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun meski belum ada dalam undang-undang dan mengisikan kepentingan apa saja ke dalamnya sekalipun berlawanan dengan pasal-pasal hukum perjanjian, asal dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹ Dengan demikian pasal-pasal hukum perjanjian berfungsi sebagai hukum pelengkap yang dapat disingkirkan oleh para pihak apabila mereka menginginkan peraturan lain dari yang ditetapkan dalam pasal-pasal itu. Misalnya, penyerahan barang harus dilakukan di mana barang itu berada pada waktu penutupan perjanjian seperti ditegaskan dalam pasal 1477 KUH Perdata. Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya barang harus diserahkan di rumah si pembeli. Pasal-pasal tersebut baru difungsikan apabila para pihak belum membuat ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perjanjian.¹²

Perjanjian dalam Hukum Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. kata akad berasal dari *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam istilah, akad atau perjanjian menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan anatara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat

¹⁰ *Ibid.*, 13.

¹¹ A. Qirom Syamsudin Melida, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 18.

¹² Subekti, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Intermasa, 1992), 13.

hukum pada objeknya.¹³

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau hukum akad (*hukm al-'aqd*). Secara terperinci tujuan akad adalah pemindahan pemilik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-a'māl*), melakukan persekutuan (*al-isytarāk*), melakukan pendelegasian (*at-tafwid*), dan melakukan penjaminan (*at-tausiq*).¹⁴

Macam-Macam Perjanjian dalam Hukum Islam¹⁵

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya akad dibedakan menjadi (1) akad bernama (*al-'uqūd al-musammā*) dan (2) akad tidak bernama (*al-'uqūd ghair al-musammā*).

Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Menurut al-Kasani, terdapat 18 akad bernama. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili ada 13 akad. Az-Zarqa' menyebutkannya sampai 25 jenis akad. Sedangkan akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus di dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tak bernama) ini termasuk

¹³ Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 68.

¹⁴ *Ibid.*, 70.

¹⁵ *Ibid.*, 73-83.

ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama ini adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi (1) akad yang pokok (*al-'aqdu al-aṣli*) dan akad asesoir (*al-'aqdu at-tab'i*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Sedangkan akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Atau lebih jelasnya adalah akad yang mengikuti pada perjanjian pokok beserta hukumnya. Termasuk dalam kategori ini adalah akad penangungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hal-hak yang dijamin tidak ada.

Adapun dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi (1) akad bertempo (*al-'aqd az-zamāni*) dan (2) akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya ada unsur waktu dan merupakan bagian dari isi perjanjian, seperti akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar dan lainnya. Sedangkan akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian, misalnya jual beli.

Jika dilihat dari segi formalitasnya, maka akad dibagi menjadi (1) konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*), (2) akad formalistik (*al-'aqd asy-syakli*), dan (3) akad riil (*al-'aqd al-'aini*). Dengan akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Dalam hal ini tidak termasuk di dalam hal formalitas adalah tulisan yang dibuat

untuk pembuktian. Contoh, jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lainnya. Sedangkan akad formalistik adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, jika tidak terpenuhi maka tidak sah akad itu, misal akad nikah yang disyaratkan dengan kehadiran dua orang saksi. Dan terakhir adalah akad riil. Maksudnya adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Misalnya adalah hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan gadai.

Sedangkan bila dilihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syarak, dibedakan menjadi (1) akad *masyru'* dan (2) akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' dan tidak dilarang untuk menutupnya, seperti akad jual beli, dan lain sebagainya. Sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti jual beli janin.

Selanjutnya, bila dilihat dari sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan syarak. Ia meliputi akad *lāzim*, akad *nafiz*, dan akad *mauqūf*. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syarak. Akad ini meliputi akad *fāsīd* dan akad *bāṭil*.

Akad mengikat (*al-'aqd al-lāzim*) adalah akad apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain atau mengikat dua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, dan seterusnya. Atau, akad mengikat satu pihak di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, misalnya akad *kafālah* dan akad gadai. Sedangkan akad tidak mengikat adalah pada masing-masing pihak dapat membatalkan pinjaman tanpa persetujuan pihak lain, baik akad yang memang sifatnya asli tidak mengikat (terbuka untuk dirusak) seperti *wakālah*,

syirkah, *hibah*, *wadi'ah*, dan akad *'ariah*, atau akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.

Kemudian, akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad dilaksanakan, atau akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. Sedang akad *mauqūf* adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun dibuat secara sah melainkan masih tergantung (*mauqūf*) kepada adanya ratifikasi (*ijāzah*) dari pihak berkepentingan, seperti akad anak *mumayyiz* yang masih tergantung adanya ratifikasi walinya dalam melakukan akad yang bersifat timbal balik.

Adapun akad tanggungan (*al-'aqd al-ḍamān*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sekalipun akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan (*al-'aqd al-amānah*) adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut kecuali ada unsur kesengajaan dan melawan hukum, misal pinitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa). Dan akad yang bersifat ganda, yaitu akad yang di satu sisi merupakan akad amanah dan di sisi lain adalah akad penanggungan, seperti sewa-menyewa. Barang yang disewa adalah amanah di tangan penyewa dan manfaat barang yang disewa merupakan tanggungannya.

Ada juga akad atas beban atau akad *muwāḍah* yang mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perdamaian atas benda dan sebagainya. Selanjutnya adalah akad cuma-cuma (donasi) atau akad *tabarru'* adalah akad di mana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai. Dan terakhir adalah akad atas beban dan akad cuma-cuma (*al-'aqd al-mu'āwāḍah wa at-tabarru'*) adalah akad hibah dengan imbalan.

Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁶

2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Kaidah fiqh tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun". Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi

¹⁶ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 723-727.

sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

3. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A'raf (7): 29 yang artinya "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil". Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁸

4. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

¹⁷ Ratna Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *La_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

¹⁸ *Ibid.*

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Ṣidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³³ QS.al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁹

6. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.²⁰ Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau *Amanah*)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1990), 124.

dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.²¹ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.²²

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' ar-Rada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4):29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu", dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.²³ Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)".

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat

²¹ M.Tamyiz Muharrom, "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", *Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Volume 10 Tahun 2003.

²² Ratna Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

²³ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 250.

(1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²⁴

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-Ta'auqud*)

Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu "asas kebebasan berkontrak" (*mabda' hurriyah al-ta'auqud*), asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.²⁵

Asas kebebasan berkontrak, salah satu dari asas-asas perjanjian, lahir pada abad 17 M, asas ini memiliki daya kerja yang sangat kuat, yang berarti kebebasannya tidak boleh dibatasi, baik rasa keadilan masyarakat maupun oleh aturan perundang-undangan. Asas ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *Laissez Faire* (persaingan bebas), yang dipelopori oleh Adam Smith.²⁶ Di samping itu asas ini juga dipahami: *Pertama*, bahwa hukum

²⁴ Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jermani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.

²⁵ Yusdani, "Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam", *Millah*, Vol. II. No. 2 Januari 2002.

²⁶ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 15.

tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Sehingga dari sini para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka buat.

Kedua, bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak boleh dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Ini berarti bahwa kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian. Namun perkembangan selanjutnya, perjanjian yang berdasarkan asas ini mengalami kegagalan. Hal ini terlihat adanya bukti-bukti berupa campur tangan parlemen melalui peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak.

Namun permasalahannya adalah bagaimana menggali asas-asas umum yang terkandung dalam hukum perjanjian Islam. Apakah asas kebebasan berkontrak dikenal dalam hukum perjanjian Islam. Karena hukum perjanjian memiliki implikasi yang luas dalam bidang muamalah. Dengan menggali aturan-aturan umum berikut mencari rumusan hukum yang terkandung dalam hukum perjanjian tentang kemungkinan mengandung asas kebebasan berkontrak diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan hukum perjanjian Islam.

Adapun menurut Az-Zarqa, kebebasan berkontrak meliputi:

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
2. Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat. Point kedua ini sebenarnya tidak termasuk kebebasan berkontrak, tetapi merupakan asas konsensualisme (persesuaian kehendak).
3. Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama. Artinya bahwa tidak terikat pada perikatan bernama yang sudah ada. Boleh membuat perikatan/perjanjian baru.

4. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.²⁷

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak itu dijelaskan dalam hukum Islam. Sedangkan batasan-batasan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata membatasi kemutlakan asas ini. Antara lain:

1. Perjanjian atau kontrak harus dibuat berdasarkan konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuat. Ini berarti bahwa kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat dari masing-masing pihak.
2. Kebebasan orang untuk mengadakan perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian.
3. Kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh i'tikad baik.
4. Bahwa para pihak, tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Senada dengan batasan-batasan kebebasan berkontrak di atas, menurut Subekti, bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum Islam dalam melihat batasan kebebasan berkontrak pun dijelaskan. Hal ini misalnya adanya perbedaan para ahli fuqaha tentang asas ini, dimana kebebasan untuk membuat perjanjian dan menentukan syarat-syarat di dalamnya sesuai dengan kesepakatan di antara pihak telah menjadi perbedaan para ahli fuqaha, secara umum terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama tidak mengakui asas kebebasan berkontrak, ini diwakili oleh ulama-ulama Zahiri, khususnya Ibn Hazm. Kelompok kedua mengakui

²⁷ Ade Candra Kusuma, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam" *Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 4, Desember 2006.

asas kebebasan berkontrak, ini diwakili oleh ulama-ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah.

Dari perbedaan di atas, kalau dipahami dalam konteks batasan asas ini, menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam Islam bukan bersifat mutlak, tetapi terbatas. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan batasan menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Bahwa ada beberapa pembatasan yang diberikan olehnya terhadap asas ini yang membuatnya merupakan asas yang tidak tak terbatas.

Pertama, perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus (taradli) atau sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 29 dan 4. Ayat ini mensyaratkan adanya rela atau sepakat dalam perjanjian, atau kerelaan hati pihak yang membuat perjanjian.

Kedua, kebebasan mengadakan perjanjian harus dibatasi oleh kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, menurut hukum Islam bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.

Ketiga, para pihak tidak bebas membuat perjanjian terhadap obyek yang dilarang oleh syara'.

Keempat, semua perjanjian harus menghindari dari unsur judi dan riba. Tentang hal ini, banyak sekali ketentuan syara' yang menerangkannya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, maupun sunnah.

Kelima, setiap perjanjian harus mengupayakan terwujudnya keadilan dan menjauhi kezaliman.

Keenam, peranan pemerintah untuk mengawasi dan mengatur setiap perjanjian, guna menegakkan kebajikan/kemaslahatan masyarakat. Operasional asas kebebasan berkontrak misalnya dapat kita lihat dalam perbankan. Pada dasarnya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bergaining position* yang seimbang. Namun dalam perkembangan selanjutnya,

operasional perjanjian khususnya dunia perbankan nasional misalnya, dimana salah satu pihak memiliki bargaining position yang lebih kuat dari pihak yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain tanpa adanya negosiasi/kompromi.²⁸

Jadi, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."²⁹ Dalam QS.al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian".

Dalam hadis-hadis terdapat pula banyak contoh Rasulullah saw menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hadis Jabir yang di riwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya menjelaskan bahwa Jabir telah menjual untanya kepada Rasulullah saw dengan memasukkan ke dalam perjanjian jual beli tersebut syarat bahwa ia dapat memanfaatkan unta yang sudah dijualnya kepada Rasul untuk pulang ke Madinah. Memang di sini ulma berbeda pendapat dimana ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan oleh Jabir itu adalah tabarru' dari Rasulullah saw sementara ulama yang lain menyatakannya sebagai syarat yang dimasukkan dalam akad jual beli.

3. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: "Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 249.

perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

4. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

5. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, "...dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...". Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang

dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

6. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".⁴⁸ Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah perikatan dan

perjanjian. Perjanjian atau yang biasa disebut dengan akad adalah sebab timbulnya perikatan.

Perjanjian itu sendiri memiliki berbagai macam jenis perjanjian tergantung dari jenis sudut pandang yang dilihat. Dalam tulisan ini jenis perjanjian dibagi sepuluh, sebagaimana yang telah diurai dengan jelas di bab pembahasan.

Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum syariah itu dibagi pula dalam beberapa asas. Yaitu, asas tauhid, kebolehan, kebebasan berkontrak, keadilan, persamaan, kejujuran, amanah, kemanfaatan dan kemaslahatan, konsensualisme, janji mengikat, keseimbangan prestasi, kepastian hukum, dan kepribadian.

Daftar Pustaka

- Ade Candra Kusuma, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam, *Hukum Islam*. Vol. VI No. 4. Desember 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Aula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta; ELIPS, 1998.
- Bako, Ronny Sautma Hotma. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harahap, M.Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Melida, A. Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muharrom, M.Tamyiz. Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM, *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi X tahun 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sofwa, Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1975.
- Subekti. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Yulianti, Ratna Timorita. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, *La_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Yusdani, Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam, *Millah*, Vol. II. No. 2 Januari 2002.